



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 37 TAHUN
2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis guna peningkatan kemampuan keuangan daerah dan dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi pajak yang ada di Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 4 telah ditetapkan Nilai Sewa Reklame;
- c. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan perlu dilakukan perubahan Nilai Sewa Pajak Reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9950);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dikategorikan sebagai berikut :
 - a. lokasi khusus berlokasi di Jalan By-Pass Batas Kota Padang sampai Bandara Internasional Minangkabau, Jalan Simpang Fly Over dan seputaran kawasan BIM;
 - b. lokasi strategis berlokasi di jalan raya batas Kota Padang sampai batas Kabupaten Tanah Datar, jalan raya Simpang Tugu Sala Lauk sampai batas Kota Pariaman dan jalan raya batas Kota Pariaman sampai batas Kabupaten Agam; dan
 - c. lokasi non strategis berlokasi selain jalan yang disebutkan diatas.
 - (2) Untuk NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala SKPD teknis.
 - (3) Untuk reklame yang melekat pada dinding bangunan tidak dikenakan pajak reklame kecuali reklame yang menggunakan media lain dalam pemasangannya seperti reklame yang digantung pada plapon bangunan dengan memakai rantai/besi dan lain-lain sebagainya.
 - (4) Untuk reklame yang menggunakan vynil/layar/media lainnya apabila masih dalam masa kontrak sewa reklame telah menukar tema reklame maka harus membayar sewa baru atau mengulang penyewaan sesuai dengan tariff yang berlaku.
 - (5) Untuk reklame partai tidak dikenakan pajak reklame kecuali reklame partai yang memasang gambar orang/pribadi dari partai yang bersangkutan.
 - (6) Untuk reklame yang telah habis masa pajaknya diberi waktu sebulan untuk melakukan pembongkaran/pencopotan reklame, dan apabila telah lewat satu bulan akan dikenakan tarif baru yang sama dengan tarif pajak sebelumnya.
 - (7) Khusus pengenaan pajak reklame untuk produk rokok tarif pajak dikali 50 % (lima puluh persen) dari tarif normal sesuai lokasi.
2. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan NJOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut :

 - a. Lokasi Khusus

NO	JENIS REKLAME	PERIODE PASANG	SATU-AN	NSPR	TARIF	PAJAK
1.	Bando	Pertahun	Per M ²	700.000	25 %	175.000
2.	Reklame Bersinar/Neon Box/Billboard	Pertahun	Per M ²	600.000	25 %	150.000
3.	Reklame Kain/Spanduk/Baliho	Perbulan	Per M ²	300.000	25 %	75.000
4.	Pengecatan Dinding Bangunan	Pertahun	Per M ²	360.000	25 %	90.000
5.	Reklame Berjalan/Mobil	Pertahun	Per M	400.000	25 %	100.000
6.	Stiker/Melekat/Selebaran	Perbulan	Rim	1.200.000	25 %	300.000
7.	Reklame Udara	Perbulan	Per M ²	300.000	25 %	75.000
8.	Reklame Merk Toko/Konsultan dan sejenisnya	Pertahun	Per M ²	400.000	25 %	100.000
9.	Reklame Film/Slide	perkali	Per Rol	360.000	25 %	90.000

10. Reklame...

10.	Reklame Peragaan	Perperagaan	Hari	1.200.000	25 %	300.000
11.	Reklame Suara	Perpenye- lenggaraan	Menit	160.000	25 %	40.000
12.	Videotron	Pertahun	Per M ²	5.000.000	25 %	1.250.000

b. Lokasi Strategis

NO	JENIS REKLAME	PERIODE PASANG	SATU-AN	NSPR	TARIF	PAJAK
1.	Bando	Pertahun	Per M ²	600.000	25 %	150.000
2.	Reklame Bersinar/Neon Box/Billboard	Pertahun	Per M ²	500.000	25 %	125.000
3.	Reklame Kain/Spanduk/Baliho	Perbulan	Per M ²	240.000	25 %	60.000
4.	Pengecatan Dinding Bangunan	Pertahun	Per M ²	340.000	25 %	85.000
5.	Reklame Berjalan/Mobil	Pertahun	Per M ²	360.000	25 %	90.000
6.	Stiker/Melekat/Selebaran	Perbulan	Rim	1.080.000	25 %	270.000
7.	Reklame Udara	Perbulan	Per M ²	280.000	25 %	70.000
8.	Reklame Merk Toko/Konsultan dan sejenisnya	Pertahun	Per M ²	360.000	25 %	90.000
9.	Reklame Film/Slide	perkali	Per Rol	320.000	25 %	80.000
10.	Reklame Peragaan	Perperagaan	Hari	1.120.000	25 %	280.000
11.	Reklame Suara	Perpenye- lenggaraan	Menit	140.000	25 %	35.000
12.	Videotron	Pertahun	Per M ²	4.000.000	25 %	1.000.000

c. Lokasi Non Strategis

NO	JENIS REKLAME	PERIODE PASANG	SATU-AN	NSPR	TARIF	PAJAK
1.	Bando	Pertahun	Per M ²	500.000	25 %	125.000
2.	Reklame Bersinar/Neon Box/Billboard	Pertahun	Per M ²	300.000	25 %	75.000
3.	Reklame Kain/Spanduk/Baliho	Perbulan	Per M ²	200.000	25 %	50.000
4.	Pengecatan Dinding Bangunan	Pertahun	Per M ²	260.000	25 %	65.000
5.	Reklame Berjalan/Mobil	Pertahun	Per M ²	300.000	25 %	75.000
6.	Stiker/Melekat/Selebaran	Perbulan	Rim	1.040.000	25 %	260.000
7.	Reklame Udara	Perbulan	Per M ²	260.000	25 %	65.000
8.	Reklame Merk Toko/Konsultan dan sejenisnya	Pertahun	Per M ²	300.000	25 %	75.000
9.	Reklame Film/Slide	Perkali	Per Rol	280.000	25 %	70.000
10.	Reklame Peragaan	Perperagaan	Hari	1.000.000	25 %	250.000
11.	Reklame Suara	Perpenye- lenggaraan	Menit	128.000	25 %	32.000
12.	Videotron	Pertahun	Per M ²	3.200.000	25 %	800.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Agustus 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 28